



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 6 /HK.03.1-Kpt/3313/KPU-Kab/I/2021

T E N T A N G

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 20/PK.01-BA/3313/KPU-Kab/I/2021, tanggal 21 Januari 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Tahun 2021, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 21 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

ttd

TRIASTUTI SURYANDARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum



SMARAGUNG WIBOWO

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 6 /HK.03.1-Kpt/3313/KPU-Kab/I/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KARANGANYAR TAHUN 2021.

SUSUNAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021

No	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SATGAS
1.	Triastuti Suryandari, SE.	Ketua KPU Kabupaten Karanganyar	Pengarah
2.	Muhammad Maksum, S.Sos.,MM.	Anggota KPU Kabupaten Karanganyar	Pengarah
3.	Devid Wahyuningtyas, SP.	Anggota KPU Kabupaten Karanganyar	Pengarah
4.	Kustiyono, A.Md.	Anggota KPU Kabupaten Karanganyar	Pengarah
5.	Suharjanto, S.Sos.	Anggota KPU Kabupaten Karanganyar	Pengarah
6.	Masykur, S.Sos.,MM.	Sekretaris KPU Kabupaten Karanganyar	Penanggung Jawab
7.	Smaragung Wibowo, SH.,MM.	Kasubbag Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar	Ketua
8.	Sumardi, SE.	Kasubbag Program dan Data Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar	Tim Kerja
9.	Reno Tri Jaya, SE.,MM.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar	Tim Kerja
10.	Eko Handoko, S.IP.,MM.	Kasubbag Teknis dan Hupmas Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar	Tim Kerja
11.	Ni Ketut Artiningsih W, S.Sos.,M.AP.	Fungsional Umum Sekretariat KPU Kab. Karanganyar	Sekretariat
11.	Wiji Lestari, SE.,MM.	Fungsional Umum Sekretariat KPU Kab. Karanganyar	Sekretariat
12.	Rohmi Salasih, SE.	Fungsional Umum Sekretariat KPU Kab. Karanganyar	Sekretariat
13.	Tanti, A.Md.	Fungsional Umum Sekretariat KPU Kab. Karanganyar	Sekretariat

No	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SATGAS
15.	Fika Rahmawaty, SE.	Fungsional Umum Sekretariat KPU Kab. Karanganyar	Sekretariat
16.	Sri Untari	Fungsional Umum Sekretariat KPU Kab. Karanganyar	Sekretariat
16.	Wawan Widiyanto	Fungsional Umum Sekretariat KPU Kab. Karanganyar	Sekretariat

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 21 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

ttd

TRIASTUTI SURYANDARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum



SMARAGUNG WIBOWO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 6 /HK.03.1-Kpt/3313/KPU-Kab/I/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KARANGANYAR TAHUN 2021.

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021

No	JABATAN	TUGAS
1.	Pengarah	1. Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP; 2. Mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun; 3. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Karanganyar.
2.	Penanggung Jawab	1. Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP, serta melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP; 2. Memantau penyelenggaraan SPIP; 3. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Karanganyar.
3.	Ketua	1. Menyusun rencana kerja dalam rangka penyusunan, pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan SPIP; 2. Memimpin serta mengkoordinasikan penyelenggaraan SPIP meliputi penyusunan, pelaporan dan evaluasi kartu kendali SPIP; 3. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Karanganyar.
4.	Tim Kerja	1. Sebagai fasilitator dan penanggungjawab disetiap Sub Bagian dalam rangka penyelenggaraan SPIP; 2. Menyusun rencana penyelenggaraan dan mengkoordinir kegiatan pengisian, penyiapan kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang diperlukan dalam penyelenggaraan SPIP disetiap Sub Bagian; 3. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Karanganyar.

No	JABATAN	TUGAS
5.	Sekretariat	1. Menyiapkan dan mengelola administrasi serta dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP; 2. Melaksanakan pengisian dan menyiapkan kelengkapan laporan penyelenggaraan SPIP; 3. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 21 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

ttd

TRIASTUTI SURYANDARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum



SMARAGUNG WIBOWO